****



**PERBEKEL PATEMON**

**KABUPATEN BULELENG**

**PERATURAN PERBEKEL PATEMON**

**NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER LOKAL DESA**

PEMERINTAH DESA PATEMON

TAHUN 2024



PERBEKEL PATEMON

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA PATEMON

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER LOKAL DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PATEMON,

Menimbang : a. bahwa kebersihan, keteraturan dan keindahan merupakan sesuatu yang esensi bagi manusia, dimana sampah yang dihasilkan dari proses alam atau dari kegiatan manusia yang tidak dikelola secara baik dan benar dapat memberikan dampak negatif baik dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan;

b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dengan berbasis sumber lokal desa, dengan mempertimbangkan kwantitas sampah semakin banyak dan tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang memadai di Desa Patemon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu metetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Lokal Desa di Desa Patemon.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah- wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4851 );

5. Undang- Nomor 32 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5059 );

6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor b6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 6).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATEMON

DAN

PERBEKEL PATEMON

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini , yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

7. Dusun selanjutnya di sebut Banjar Dinas adalah Bagian Wilayah Kerja Pemerintahan Desa.

8. Kelian Dusun selanjutnya disebut Klian Banjar Dinas adalah unsur pembatu Perbekel di bagian wilayah pemerintahan desa.

9. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.

12. Media Lingkungan adalah tempat atau lingkungan sekitar yang peruntukannya bukan sebagai tempat pembuangan sampah.

13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematik, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

14. Pengurangan Sampah adalah rangkaian uapaya mengurangi timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

15. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

16. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.

15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

17. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

18. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagaian besar terdiri dari Sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

19. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

20. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

21. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

22. Kawasan Pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, BTN, apartement, kondominium, asrama dan sejenisnya.

23. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

24. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang.

25. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan Nasional / skala Nasional.

26. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/ kantong/ keranjang sampah.

27. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

28. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu , yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

29. Tempat Pemrosesan Akhir , yang selanjutnya disebut TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

30. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

31. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

(1). Jenis-jenis Sampah yang dikelola Pemerintahan Desa Patemon berdasarkan Peraturan Desa ini meliputi :

a. Sampah Rumah Tangga;

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

c. Sampah spesifik.

(2). Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(3). Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan tempat suci (Pura dan Perahyangan) serta sampah Upakara keagamaan, kawasan komersial seperti Hotel, Villa, Toko, Warung dan lain-lain serta kawasan khusus seperti Sarana Pendidikan, fasilitas sosial, jalan dan fasilitas umum lainnya.

(4). Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

c. sampah yang timbul akibat bencana;

d. puing bongkaran bangunan;

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;

f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Ketiga

Azas dan Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan atas Asas-asas : Tanggungjawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang kondusif serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang potensial.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi persampahan, dan penanganan sampah;

c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;

d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan

g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Perbekel mempunyai kewenangan :

a. menetapkan tempat pembuangan sampah.

b. mengimpormasikan kepada masyarakat semua agar tidak membuang sampah tidak pada tempatnya.

c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) bulan selama 12 (dua belas ) bulan terhadap tempat penampungan sampah sementara dan tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;

f. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten;

g. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2). Penetapan lokasi tempat penampungan sementara sebagaimana pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Patemon.

Pasal 7

Tugas dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Kepala Urusan dan/atau Kepala Seksi yang membidangi lingkungan hidup, berkoordinasi dengan Kelian Banjar Dinas, Desa Pakraman serta instansi lain yang terkait dengan pengelolaan sampah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

(1). Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan RKP Desa.

(2). Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnnya memuat :

a. Target Pengurangan Sampah

b. Target penyediaan Sarana Prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA.

c. Pola pengembangan kerja sama Desa, kemitraan, dan partisipasi masyarakat.

d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Desa dan masyarakat.

e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel.

Pasal 9

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi kegiatan:

a. pembatasan timbulan sampah;

b. pendauran ulang sampah; dan/atau

c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pemerintah Desa wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;

b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;

d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan

e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Perbekel.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

(1) Pemerintah Desa dapat memberikan :

a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan

b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perbekel.

Pasal 11

(1) Pemerintah Desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara meliputi:

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 12

(1). Pemilahan yang dimaksud pada pasal 11 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah yaitu sampah organik, anorganik dan sampah spesifik dan kimia.

(2). Pemilhan sampah dilakukan oleh setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

(3). Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mewajibkan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik dari setiap rumah tangga, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lainnya.

Pasal 13

Pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Pasal 14

Pengangkutan dilaksanakan dengan cara membentuk Badan / Lembaga/Kelompok/Petugas Pengelola Sampah.

Pasal 15

Pengolahan dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

BAB IV

PERAN MASYARAKAT DAN DESA PAKRAMAN

Badan / Lembaga/Kelompok/Petugas Pengelolaan Sampah

Pasal 16

(1) Masyarakat dan Desa Pakraman dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

 melalui:

a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah desa;

b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan sampah; dan

c. melaksanakan pengelolaan sampah; Masyarakat dan Lembaga Desa Pekraman dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah di wilayah desa secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah desa atau pihak lain;

(3) Perbekel dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada Desa Pekraman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Desa Pakraman dalam pengelolaan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel dan Kesepakatan Bersama/Perarem Desa Pakraman.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 17

Setiap orang berhak :

1. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, dan/atau dari Badan/Lembaga/Kelompok/Petugas yang ditunjuk.

2. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu dalam mendapatkan pelayanan.

3. Mendapatkan perlindungan karena dampak negatif.

4. Memperoleh pengelolaan lingkungan, pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

Setiap orang, kelompok, pengusaha yang menggunakan pelayanan pengelolaan sampah akan dikenakan sumbangan sesuai jenis kegiatan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perbekel.

BAB VI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 19

1. Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama antar pemerintah Desa lainnya dalam pengelolaan sampah.

2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

Pasal 20

1. Pemerintah Desa dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraaan pengelolaan sampah.

2. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dengan Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pengelolaan sampah akan dibiayai dari APBDesa, dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

1. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

2. Bentuk peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemilahan Sampah Organik dan Anorganik serta penanganan sampah secara mandiri.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 23

1. Pemerintahan Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perbekel, dan/atau Keputusan Perbekel.

BAB X

LARANGAN

Pasal 24

Setiap orang dilarang :

1. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

2. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka;

3. Membuang sampah sisa upakara ke media lingkungan;

4. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 25

1. Sengketa yang timbul dari pengelolaan sampah terdiri dari :
2. Sengketa antara masyarakat dan pengelola sampah; dan
3. Sengketa antara pengelola sampah dan Pemerintah Desa.

(2) Penyelesaian sengketa sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelesaian musyawarah di tingkat desa.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan unsur unsur musyawarah mufakat.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif.

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. Teguran tertulis;

b. Pemutusan layanan pengelolaan sampah;

b. Pencabutan surat keputusan kejasama pengelolaan sampah;

c. Denda paling banyak Rp. 250.000.00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

BAB XI

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Patemon.

Ditetapkan di Patemon

pada tanggal 16 Mei 2024

PERBEKEL PATEMON

MADE SELAMAT

Diundangkan di Patemon

pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DESA PATEMON,

IDA KETUT SUDIASA

LEMBARAN DESA PATEMON TAHUN 2024 NOMOR 4

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATEMON

DAN

PERBEKEL PATEMON

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA PATEMON NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER LOKAL DESA MENJADI PERATURAN DESA.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, di Desa Patemon Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024

Jam : 09.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Kantor Desa Patemon

telah diadakan kegiatan rapat musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa, yang telah dihadiri oleh Perbekel , Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan rapat adalah:

1. Materi
2. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa terkait;
3. Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa terkait menjadi Peraturan Desa.
4. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

1. MADE SELAMAT selaku Perbekel Patemon

2. I GEDE PASTIKA selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Patemon

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta rapat musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari rapat musyawarah yaitu :

Menyepakati isi dari rancangan Peraturan Desa Patemon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Lokal Desa dan kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| Perbekel PatemonMade Selamat | Badan Permusyawaratan Desa PatemonI Gede Pastika |

**DAFTAR HADIR**

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA PATEMON NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER LOKAL DESA MENJADI PERATURAN DESA.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **L/P** | **ALAMAT** | **JABATAN/****UNSUR** | **TANDA TANGAN** |
|  |  |  |  |  | 1. |
|  |  |  |  |  | 2. |
|  |  |  |  |  | 3. |
|  |  |  |  |  | 4. |
|  |  |  |  |  | 5. |
|  |  |  |  |  | 6. |
|  |  |  |  |  | 7. |
|  |  |  |  |  | 8. |
|  |  |  |  |  | 9. |
|  |  |  |  |  | 10. |
|  |  |  |  |  | 11. |
|  |  |  |  |  | 12. |
|  |  |  |  |  | 13. |
|  |  |  |  |  | 14. |
|  |  |  |  |  | 15. |
|  |  |  |  |  | 16. |
|  |  |  |  |  | 17. |
|  |  |  |  |  | 18. |
|  |  |  |  |  | 19. |
|  |  |  |  |  | 20. |
|  |  |  |  |  | 21. |
|  |  |  |  |  | 22. |
|  |  |  |  |  | 23. |
|  |  |  |  |  | 24. |
|  |  |  |  |  | 25. |
|  |  |  |  |  | 26. |
|  |  |  |  |  | 27. |
|  |  |  |  |  | 28. |
|  |  |  |  |  | 29. |
|  |  |  |  |  | 30. |
|  |  |  |  |  | 31. |
|  |  |  |  |  | 32. |
|  |  |  |  |  | 33. |
|  |  |  |  |  | 34. |
|  |  |  |  |  | 35. |
|  |  |  |  |  | 36. |
|  |  |  |  |  | 37. |
|  |  |  |  |  | 38. |
|  |  |  |  |  | 39. |
|  |  |  |  |  | 40. |
|  |  |  |  |  | 41. |
|  |  |  |  |  | 42. |
|  |  |  |  |  | 43. |
|  |  |  |  |  | 44. |
|  |  |  |  |  | 45. |
|  |  |  |  |  | 46. |
|  |  |  |  |  | 47. |
|  |  |  |  |  | 48. |
|  |  |  |  |  | 49. |
|  |  |  |  |  | 50. |